



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 68/Pid.B/2023/PN.Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	DEVI SUSANTI Binti LATIF
Tempat lahir	Menggala.
Umur / tanggal lahir	42 Tahun /16 Oktober 1980
Jenis kelamin	Perempuan
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jl.Mega RT.00 RW.00 Kel.Ujung Gunung Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang
Agama	Islam
Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 24 November 2022 dan ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2023;
4. Penetapan pencabutan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2023;
5. Penyidik lanjutan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 1 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 259/Pid.B/2022/PN.Mgl

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF bersalah melakukan tindak pidana “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu keadaannya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
8 (delapan) lembar nota pengambilan beras lembar kwitansi Penyerahan uang dengan jumlah uang keseluruhan sejumlah Rp.308.000 000,- (tiga ratus delapan biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 7,5 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 107.000,-, Jumlah Rp 80.250.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 108.000,-, Jumlah Rp 21.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
2. Tanggal 3-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 195 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 20.085.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
3. Tanggal 5-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 145 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 14.935.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
4. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 150 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 101.000,-, Jumlah Rp 15.150.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 102.000,-, Jumlah Rp 5.100.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
5. Tanggal 7-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 940 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 105.000,-, Jumlah Rp 98.700.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
6. Tanggal 10-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 98.000,-, Jumlah Rp 18.000.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
7. Tanggal 13-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 93.000,-, Jumlah Rp 18.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
8. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 92.000,-, Jumlah Rp 4.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 87.000,-, Jumlah Rp 4.350.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

Dikembalikan kepada FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 3 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Atau Setidak-tidaknya diantara bulan Maret sampai Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2022, bertempat di Jalan Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa dengan saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI sudah saling mengenal sejak tahun 2008 dikarenakan tempat tinggal terdakwa dengan saksi FATMAWATI tidak terlalu jauh, sehingga pada tahun 2021 Terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF menemui saksi FATMAWATI lalu keduanya sepakat melakukan hubungan kerjasama jual beli beras dengan tempo, namun bisnis jual beli beras tersebut tidak ada perjanjian secara resmi, hanya bermodalkan saling kepercayaan saja, dengan kesepakatan setiap beras yang dipesan oleh Terdakwa akan dibayar seminggu kemudian atau pada saat Terdakwa melakukan pemesanan berikutnya, dan saat itu kerjasama jual beli beras berjalan lancar sampai berkali-kali Terdakwa memesan beras dan saksi FATMAWATI mengirimkannya, seminggu kemudian Terdakwa membayarnya. Hingga pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 malam hari, Terdakwa DEVI menghubungi saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI melalui telpon dengan berkata "Kapan berasnya datang Yuk?" lalu saksi menjawab "Insyallah besok pagi", Kemudian keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 2022, sekira jam 10.00 wib, Sdr IHKWAN NURDIN (KLIWON) sebagai Suplayer beras dari pabrik Mesuji, datang kerumah mengantar beras sebanyak 7,5 ton beras ditambah 2 ton beras lagi sore harinya, lalu setelah beras diterima oleh saksi FATMAWATI, kemudian saksi FATMAWATI menghubungi Terdakwa DEVI dan berkata "DEVI ini berasnya sudah datang" dan Terdakwa DEVI menjawab "Iya Yuk berasnya langsung saja diantar ke gudang", dan saksi FATMAWATI mengatakan "ini kayak mana pembayarannya?" dan kembali Terdakwa DEVI menjawab "Tenang aja Yuk, 1 minggu saya bayar" kemudian suaminya saksi FATMAWATI yakni saksi M. NUR SUTRISNO mengantar beras

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diterima langsung oleh DEVI dan berikut Nota pemesanan Barang.

- Bahwa Selang beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 April 2022, Terdakwa DEVI SUSANTI menghubungi saksi FATMAWATI dan meminta dikirimkan beras lagi, lalu saksi FATMAWATI mengatakan "DEVI gimana ini sudah terlalu banyak, yang kemarin aja belum dibayar, ini sudah minta kirim lagi" namun lagi-lagi Terdakwa DEVI meyakinkan saksi FATMAWATI dengan kata-kata "Ya sudah tenang aja Yuk, masalah pembayaran saya dibantu LATIF dan YULI" dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu saya FATMAWATI merasa percaya dan mengirim lagi beras kepada Terdakwa DEVI yang diantar oleh saksi M. NUR SUTRISNO, dan diantar ke gudang.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 5 April 2022, kembali Terdakwa DEVI SUSANTI menghubungi saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI dengan kata-kata "Yuk kirim lagi beras, ini masih ada pesanan lagi" dan saksi FATMAWATI menjawab "Kayak mana DEVI, bayar dulu beras yang diambil kemarin, saya mau bayar ke pihak pabrik" namun Terdakwa DEVI tetap meyakinkan saksi FATMAWATI dengan menjawab "Sudah Yuk tenang aja, ini saya banyak pemesanan beras, pokoknya beres saya bayar" lalu saksi FATMAWATI pun mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI SUSANTI yang diantar oleh suaminya ke gudangnya Terdakwa DEVI.
- Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 6 April 2022, Terdakwa DEVI kembali menghubungi saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI "Yuk kirim beras lagi ya, ini banyak benar pemesanan beras orang dengan saya, sudah Ayuk tenang aja, segera dilunasi sama pembayaran kemarin" dan Saksi FATMAWATI menjawab "Benar ya DEV, saya ini soalnya ditagih pihak pabrik" lalu Terdakwa DEVI menjawab "Ya sudah pokoknya beres, Ayuk kirim aja berasnya" dan akhirnya lagi-lagi saksi mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI yang diantar oleh suaminya yakni saksi M. NUR SUTRISNO
- Bahwa selang satu hari Pada Tanggal 7 April 2022, Terdakwa DEVI SUSANTI kembali menghubungi saksi FATMAWATI "Yuk anter lagi beras, pokoknya beres Yuk pembayarannya" dan saksi FATMAWATI menjawab dengan nada kesal "Kayak mana ini DEVI, ini sudah 1 minggu belum ada pembayaran dari kamu" namun kembali Terdakwa DEVI SUSANTI meyakinkan saksi FATMAWATI dengan berkata "Ya sudah Ayuk pokoknya tenang aja, saya ini dibantu oleh LATIF dan YULI" dan akhirnya saksi FATMAWATI mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI.
- Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 10 April 2022, Terdakwa DEVI menghubungi saksi FATMAWATI lagi dengan meminta agar mengirimkan beras lagi dan akan segera membayar semua pelunasan uang beras yang sudah diambil, lalu saksi FATMAWATI mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI.

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah menghubungi pada Tanggal 13 April 2022, Terdakwa kembali DEVI menghubungi saksi FATMAWATI dengan meminta agar mengirimkan beras dan akan segera membayar pelunasan uang beras yang sudah diambil, dan saksi FATMAWATI kembali mengantarkan beras kepada Terdakwa DEVI SUSANTI.
- Bahwa yang terakhir Pada tanggal 26 Juni 2022, Terdakwa DEVI menghubungi saksi FATMAWATI lagi dan berkata "Yuk tolong kirim lagi beras, 1 minggu dari pengiriman beras ini saya lunaskan semua pengambilan beras yang kemarin" dan saksi FATMAWATI berkata "Benar ya DEV, ini kamu sudah banyak mengambil beras dan belum ada yang dibayar sama sekali" dan Terdakwa DEVI menjawab "Pokoknya beres Yuk, tenang aja" dan saya mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI SUSANTI, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar satu rupiah pun untuk beras-beras yang sudah diambilnya,
- Bahwa setelah Terdakwa menerima beras-beras pesannya tersebut, lalu Terdakwa jual kembali kepada orang-orang di sekitar dan ke warung-warung dengan harga lebih murah dari harga yang didapatkan dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa ke Bank dan juga kepada orang-orang, sehingga Terdakwa tidak membayarkan uang pesanan beras tersebut kepada saksi fatmawati Binti MUHAMMAD UMI selaku penyuplai beras.
- Bahwa Terdakwa masih tetap bisa mendapatkan beras dari saksi FATMAWATI, walaupun posisinya untuk pemesanan beras sebelumnya Terdakwa belum bayar dikarenakan Terdakwa meyakinkan saksi FATMAWATI bahwa akan membayar sekaligus beras-beras pesanan tersebut, namun Terdakwa tidak membayarnya dikarenakan uang hasil penjualan beras sudah habis dibayarkan hutang pribadi Terdakwa ke Bank dan ke orang-orang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dengan rincian Nota pengambilan sebagai berikut :
 1. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 7,5 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 107.000,-, Jumlah Rp 80.250.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 108.000,-, Jumlah Rp 21.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 2. Tanggal 3-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 195 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 20.085.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 3. Tanggal 5-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 145 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 14.935.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 6 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 259/Pid.B/2022/PN.Mgl
Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 150 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 101.000,-, Jumlah Rp 15.150.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 102.000,-, Jumlah Rp 5.100.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

5. Tanggal 7-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 940 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 105.000,-, Jumlah Rp 98.700.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

6. Tanggal 10-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 98.000,-, Jumlah Rp 18.000.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

7. Tanggal 13-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 93.000,-, Jumlah Rp 18.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

8. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 92.000,-, Jumlah Rp 4.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 87.000,-, Jumlah Rp 4.350.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 4 Juli 2022, saksi FATMAWATI menghampiri Terdakwa DEVI SUSANTI kerumahnya tetapi tidak ada, kemudian saksi FATMAWATI menghubunginya dengan percakapan "DEVI gimana uang beras mana pembayaranmu, sudah 29,30 ton beras yang diterima tapi belum ada yang dibayar sama sekali" lalu Terdakwa DEVI SUSANTI menjawab "Ya Yuk saya minta waktu dihari selasa siang saya bayar", tetapi pada hari Selasa nya ternyata Terdakwa DEVI tidak ada kabar, nomor HP diblokir, berulang kali saksi FATMAWATI bersama suami mendatangi rumah Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa DEVI sampai sekarang, hingga akhirnya saksi FATMAWATI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi FATMAWATI BINTI MUHAMMAD UMI kurang lebih sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP ;

ATAU

KEDUA

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 Atau Setidak-tidaknya diantara bulan Maret sampai Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2022, bertempat di Jalan Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya antara Terdakwa dengan saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI sudah saling mengenal sejak tahun 2008 dikarenakan tempat tinggal terdakwa dengan saksi FATMAWATI tidak terlalu jauh, sehingga pada tahun 2021 Terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF menemui saksi FATMAWATI lalu keduanya sepakat melakukan hubungan kerjasama jual beli beras dengan tempo, namun bisnis jual beli beras tersebut tidak ada perjanjian secara resmi, hanya bermodalkan saling kepercayaan saja, dengan kesepakatan setiap beras yang dipesan oleh Terdakwa akan dibayar seminggu kemudian atau pada saat Terdakwa melakukan pemesanan berikutnya, dan saat itu kerjasama jual beli beras berjalan lancar sampai berkali-kali Terdakwa memesan beras dan saksi FATMAWATI mengirimkannya, seminggu kemudian Terdakwa membayarnya. Hingga pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 malam hari, Terdakwa DEVI menghubungi saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI melalui telpon dengan berkata "Kapan berasnya datang Yuk?" lalu saksi menjawab "Insyallah besok pagi", Kemudian keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 2022, sekira jam 10.00 wib, Sdr IHKWAN NURDIN (KLIWON) sebagai Suplayer beras dari pabrik Mesuji, datang kerumah mengantar beras sebanyak 7,5 ton beras ditambah 2 ton beras lagi sore harinya, lalu setelah beras diterima oleh saksi FATMAWATI, kemudian saksi FATMAWATI menghubungi Terdakwa DEVI dan berkata "DEVI ini berasnya sudah datang" dan Terdakwa DEVI menjawab "Iya Yuk berasnya langsung saja diantar ke gudang", dan saksi FATMAWATI mengatakan "ini kayak mana pembayarannya?" dan kembali Terdakwa DEVI menjawab "Tenang aja Yuk, 1 minggu saya bayar" kemudian suaminya saksi FATMAWATI yakni saksi M. NUR SUTRISNO mengantar beras tersebut ke gudang yang diterima langsung oleh DEVI dan berikut Nota pemesanan Barang.
- Bahwa Selang beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 April 2022, Terdakwa DEVI SUSANTI menghubungi saksi FATMAWATI dan meminta dikirimkan beras lagi, lalu saksi FATMAWATI mengatakan "DEVI gimana ini sudah terlalu banyak, yang kemarin aja belum dibayar, ini sudah minta kirim lagi" namun lagi-lagi Terdakwa DEVI meyakinkan saksi FATMAWATI dengan kata-kata "Ya sudah tenang aja Yuk, masalah pembayaran saya dibantu LATIF dan YULI" dan mendengar perkataan

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 8 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tersebut lagi-lagi FATMAWATI merasa percaya dan mengirim lagi beras kepada Terdakwa DEVI yang diantar oleh saksi M. NUR SUTRISNO, dan diantar ke gudang.

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 5 April 2022, kembali Terdakwa DEVI SUSANTI menghubungi saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI dengan kata-kata "Yuk kirim lagi beras, ini masih ada pesanan lagi" dan saksi FATMAWATI menjawab "Kayak mana DEVI, bayar dulu beras yang diambil kemarin, saya mau bayar ke pihak pabrik" namun Terdakwa DEVI tetap meyakinkan saksi FATMAWATI dengan menjawab "Sudah Yuk tenang aja, ini saya banyak pemesanan beras, pokoknya beres saya bayar" lalu saksi FATMAWATI pun mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI SUSANTI yang diantar oleh suaminya ke gudangnya Terdakwa DEVI.
- Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 6 April 2022, Terdakwa DEVI kembali menghubungi saksi FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI "Yuk kirim beras lagi ya, ini banyak benar pemesanan beras orang dengan saya, sudah Ayuk tenang aja, segera dilunasi sama pembayaran kemarin" dan Saksi FATMAWATI menjawab "Benar ya DEV, saya ini soalnya ditagih pihak pabrik" lalu Terdakwa DEVI menjawab "Ya sudah pokoknya beres, Ayuk kirim aja berasnya" dan akhirnya lagi-lagi saksi mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI yang diantar oleh suaminya yakni saksi M. NUR SUTRISNO
- Bahwa selang satu hari Pada Tanggal 7 April 2022, Terdakwa DEVI SUSANTI kembali menghubungi saksi FATMAWATI "Yuk anter lagi beras, pokoknya beres Yuk pembayarannya" dan saksi FATMAWATI menjawab dengan nada kesal "Kayak mana ini DEVI, ini sudah 1 minggu belum ada pembayaran dari kamu" namun kembali Terdakwa DEVI SUSANTI meyakinkan saksi FATMAWATI dengan berkata "Ya sudah Ayuk pokoknya tenang aja, saya ini dibantu oleh LATIF dan YULI" dan akhirnya saksi FATMAWATI mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI.
- Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 10 April 2022, Terdakwa DEVI menghubungi saksi FATMAWATI lagi dengan meminta agar mengirimkan beras lagi dan akan segera membayar semua pelunasan uang beras yang sudah diambil, lalu saksi FATMAWATI mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI.
- Bahwa tiga hari kemudian Pada Tanggal 13 April 2022, Terdakwa kembali DEVI menghubungi saksi FATMAWATI dengan meminta agar mengirimkan beras dan akan segera membayar pelunasan uang beras yang sudah diambil, dan saksi FATMAWATI kembali mengantarkan beras kepada Terdakwa DEVI SUSANTI.
- Bahwa yang terakhir Pada tanggal 26 Juni 2022, Terdakwa DEVI menghubungi saksi FATMAWATI lagi dan berkata "Yuk tolong kirim lagi beras, 1 minggu dari pengiriman beras ini saya lunaskan semua pengambilan beras yang kemarin" dan saksi FATMAWATI berkata "Benar ya DEV, ini kamu sudah banyak mengambil beras dan belum ada yang dibayar sama sekali" dan Terdakwa DEVI menjawab

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prosedur pembelian beras yang ada” dan saya mengantarkan beras kembali kepada Terdakwa DEVI SUSANTI, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar satu rupiah pun untuk beras-beras yang sudah diambilnya,

- Bahwa setelah Terdakwa menerima beras-beras pesannya tersebut, lalu Terdakwa jual kembali kepada orang-orang di sekitar dan ke warung-warung dengan harga lebih murah dari harga yang didapatkan dengan maksud dan tujuan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa ke Bank dan juga kepada orang-orang, sehingga Terdakwa tidak membayarkan uang pesanan beras tersebut kepada saksi fatmawati Binti MUHAMMAD UMI selaku penyuplai beras.
- Bahwa Terdakwa masih tetap bisa mendapatkan beras dari saksi FATMAWATI, walaupun posisinya untuk pemesanan beras sebelumnya Terdakwa belum bayar dikarenakan Terdakwa meyakinkan saksi FATMAWATI bahwa akan membayar sekaligus beras-beras pesanan tersebut, namun Terdakwa tidak membayarnya dikarenakan uang hasil penjualan beras sudah habis dibayarkan hutang pribadi Terdakwa ke Bank dan ke orang-orang.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas dengan rincian Nota pengambilan sebagai berikut :
 1. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 7,5 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 107.000,-, Jumlah Rp 80.250.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 108.000,-, Jumlah Rp 21.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 2. Tanggal 3-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 195 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 20.085.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 3. Tanggal 5-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 145 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 14.935.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 4. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 150 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 101.000,-, Jumlah Rp 15.150.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 102.000,-, Jumlah Rp 5.100.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 5. Tanggal 7-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 940 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 105.000,-, Jumlah Rp 98.700.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 104/Pid.2022/PN.Mgl
Tanggal 10-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 98.000,-, Jumlah Rp 18.000.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

7. Tanggal 13-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 93.000,-, Jumlah Rp 18.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

8. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 92.000,-, Jumlah Rp 4.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR

Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 87.000,-, Jumlah Rp 4.350.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 4 Juli 2022, saksi FATMAWATI menghampiri Terdakwa DEVI SUSANTI kerumahnya tetapi tidak ada, kemudian saksi FATMAWATI menghubunginya dengan percakapan "DEVI gimana uang beras mana pembayaranmu, sudah 29,30 ton beras yang diterima tapi belum ada yang dibayar sama sekali" lalu Terdakwa DEVI SUSANTI menjawab "Ya Yuk saya minta waktu dihari selasa siang saya bayar", tetapi pada hari Selasa nya ternyata Terdakwa DEVI tidak ada kabar, nomor HP diblokir, berulang kali saksi FATMAWATI bersama suami mendatangi rumah Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa DEVI sampai sekarang, hingga akhirnya saksi FATMAWATI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi FATMAWATI BINTI MUHAMMAD UMI kurang lebih sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fatmawati Binti Muhammad Umi (alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena saksi telah ditipu oleh Terdakwa Devi;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Jl. Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa awal mulanya saksi dan Terdakwa ada kerjasama jual beli beras sejak Agustus 2021 namun sejak akhir bulan Maret 2022 Terdakwa tidak lagi membayar beras yang dibelinya dari saksi ;
- Bahwa saksi sudah mencoba menagih secara kekeluargaan ke Terdakwa maupun ke orang tua dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi nomor ponselnya dan juga dicari tidak ada ternyata Terdakwa kabur ke Sukadana, Lampung Timur ;
- Bahwa Tidak ada kerjasama secara tertulis antara saksi dan Terdakwa, kerjasama antara saksi dan Terdakwa hanya secara lisan saja ;
- Bahwa kesepakatan lisan antara saksi dan Terdakwa adalah setiap beras yang saksi antarkan ke Terdakwa harus sudah dibayar maksimal 1 (satu) minggu setelah beras dikirimkan baru saksi mengirim beras lagi pada Terdakwa ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya lancar namun sejak Terdakwa mengambil beras dalam jumlah besar di tanggal 30 Maret 2022, pembayaran yang dilakukan Terdakwa mulai tidak lancar bahkan macet ;
- Bahwa Beras yang belum dibayar oleh Terdakwa sebanyak 29,30 ton yang saksi kirim dalam 8 (delapan) kali pengiriman ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar beras yang saksi kirim sejak tanggal 3 April 2022 hingga 13 Juni 2022 lalu pada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tanggal 30 Maret 2022 juga masih kurang Rp11.160.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Beras tersebut dikirim oleh suami saksi yang bernama M. Nur Sutrisno ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di jalan Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu beras juga diantar ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Latif dan adik Terdakwa yang bernama Yuli ;
- Bahwa awalnya saksi tidak merasa curiga dan masih mau mengirimi Terdakwa beras sebab Terdakwa bilang bahwa banyak yang memesan beras padanya dan juga keluarga Terdakwa yakni Latif dan Yuli memberikan jaminan bahwa akan membantu pembayaran apabila ada persoalan ;
- Bahwa saksi selalu buat nota/kwitansi penerimaan beras dari saksi ke Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mau menerimanya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) ;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 12 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 259/Pid.B/2022/PN.Mgl
Wakil Kepala Pengadilan Negeri Terdakwa berkeberatan tentang nilai kerugiannya sejumlah Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) yang benar adalah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);

2. Saksi M. Nur Sutrisno Bin Djuri Subari, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangan di persidangan karena ada permasalahan penipuan yang dialami oleh istri saksi Bernama Fatmawati yang dilakukan oleh Terdakwa Devi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Jl. Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa awal mula kejadiannya saksi Fatmawati dan Terdakwa ada kerjasama jual beli beras sejak Agustus 2021 namun sejak akhir bulan Maret 2022 Terdakwa tidak lagi membayar beras yang dibelinya dari istri saksi ;
- Bahwa yang ajak kerja sama jual beli beras adalah Terdakwa lalu Terdakwa mendatangi Fatmawati di perusahaan saksi dan istri saksi yaitu CV. Bunda Fatmawati yang beralamat di Jl. Karya Bakti Lintas Timur untuk mengajak kerjasama jual beli beras dan Terdakwa membeli beras dari Fatmawati lalu menjualnya kembali ;
- Bahwa Pembayarannya dilakukan secara tunai dan tidak pernah melalui transfer;
- Bahwa saksi dan Fatmawati sudah mencoba menagih secara kekeluargaan ke Terdakwa maupun ke ayah dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi nomor ponselnya dan juga dicari tidak ada ternyata Terdakwa kabur ke Sukadana, Lampung Timur;
- Bahwa tidak ada kerjasama secara tertulis antara Fatmawati dan Terdakwa, kerjasama antara Fatmawati dan Terdakwa hanya kesepakatan secara lisan saja;
- Bahwa Kesepakatan lisan antara Fatmawati dan Terdakwa adalah setiap beras yang dikirim ke Terdakwa harus sudah dibayar maksimal 1 (satu) minggu setelah beras dikirimkan baru Fatmawati mengirim beras lagi pada Terdakwa ;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya lancar namun sejak Terdakwa mengambil beras dalam jumlah besar di tanggal 30 Maret 2022, pembayaran yang dilakukan Terdakwa mulai tidak lancar bahkan macet ;
- Bahwa Beras yang belum dibayar oleh Terdakwa sebanyak 29,30 ton ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantarkan beras tersebut pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar beras yang saksi kirim sejak 3 April 2022 hingga 13 Juni 2022 namun pada pembayaran tanggal 30 Maret 2022 pembayaran oleh Terdakwa juga masih kurang Rp11.160.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa beras tersebut dikirim ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di jalan Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Ytulang Bawang, beras juga diantar ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Latif dan adik Terdakwa yang bernama Yuli ;

- Bahwa saksi dan Fatmawati awalnya tidak curiga dan masih mau mengirimi Terdakwa beras sebab Terdakwa bilang bahwa banyak yang memesan beras padanya dan juga orang tua Terdakwa yakni Latif dan Yuli memberikan jaminan bahwa akan membantu pembayaran apabila ada persoalan ;
- Bahwa saksi dan Fatmawati selalu buat nota/kwitansi penerimaan beras dari saksi ke Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mau menerimanya ;
- Bahwa kerugian yang saksi dan Fatmawati alami sejumlah Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan kerugiannya sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) yang benar adalah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah);

3. Saksi Yulianti Binti Abdul Latif, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa Devi membeli beras namun tidak membayarnya;
- Bahwa Terdakwa dan Fatmawati memiliki kerjasama bisnis jual beli beras sejak tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dan Fatmawati memiliki kerjasama jual beli beras sebab saksi juga melakukan usaha jual beli beras dan pernah membeli beras dari Fatmawati sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran beras ke Fatmawati macet sejak bulan April 2022 ;
- Bahwa Menurut cerita Terdakwa pada saksi, pembayaran Terdakwa pada Fatmawati macet sebab orang yang membeli beras pada Terdakwa juga macet pembayarannya bahkan ada yang kabur ;
- Bahwa uang jual beli beras yang belum dibayarkan pada Fatmawati sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu jumlah uang yang belum dibayarkan Terdakwa pada Fatmawati sebab Fatmawati sudah 3 (tiga) kali mendatangi saksi dan juga ayah saksi yang bernama Latif untuk mencari Terdakwa lalu Fatmawati menceritakan bahwa Terdakwa memiliki utang sejumlah Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 14 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pada saksi dan keluarga saksi dengan maksud menyelesaikan utang Terdakwa secara damai.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Latif menjamin usaha jual beli beras yang dilakukan Terdakwa bersama Fatmawati ;
- Bahwa tindakan yang saksi dan ayah saksi bernama Latif lakukan untuk menyelesaikan uang jual beli beras yang belum dibayar Terdakwa adalah berusaha membantu dengan cara membayar pada Fatmawati, uang yang saksi bantu bayar sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan uang yang dibayarkan Latif pada Fatmawati saksi tidak tahu ;
- Bahwa sistem pembayaran dalam jual beli beras yang dilakukan Terdakwa dan Fatmawati adalah jatuh tempo yakni beras dibawa dan dijual oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu lalu hasil penjualan beras tersebut dibayarkan oleh Terdakwa pada Fatmawati ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita pada saksi bahwa ponsel miliknya hilang sehingga nomor ponsel yang biasa Terdakwa gunakan tidak lagi dapat dihubungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa kabur ke sukadana, Lampung Timur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Novita Sari Binti Mawardi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa Devi membeli beras namun tidak membayarnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki kerjasama jual beli beras ;
- Bahwa Terdakwa sulit untuk dihubungi dan saksi dengar dari kawan bahwa Terdakwa sempat kabur ;
- Bahwa Beras yang saksi beli dari Terdakwa awalnya 25 (dua puluh lima) karung kemasan 10 (sepuluh) Kg dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) minggu setelah pembelian ;
- Bahwa Harga perkarungnya Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan total harga Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran sebab harga pasaran beras tersebut Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau membeli beras tersebut dari Terdakwa sebab pembayarannya boleh tempo 1 (satu) minggu setelah beras diambil ;
- Bahwa awalnya beras sejumlah 25 (dua puluh lima karung) kemasan 10 (sepuluh) Kg tersebut belum saksi bayar namun saat ini sudah saksi bayar sebab

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 15 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan April 2022 terdakwa mgl

putusan April 2022 terdakwa mgl meminta saksi untuk mengambil lagi beras sejumlah 50 (lima puluh) karung kemasan 10 (sepuluh Kg) dengan harga perkarung Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) untuk menutupi pembayaran 25 (dua puluh lima) karung yang belum saksi bayar

- Bahwa beras sejumlah 50 (lima puluh) karung tersebut sudah saksi jual pada Terdakwa dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi memperoleh pembayaran dari Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena saksi sedang butuh uang cepat ;
- Bahwa Uang penjualan 50 (lima puluh) karung beras tersebut saksi gunakan untuk membayar beras yang saksi beli sebelumnya dari Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) karung sejumlah Rp2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), membayar Bank Aman sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pembayarannya juga melalui Terdakwa sisanya saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi ;
- Bahwa saksi belum membayar beras yang saksi beli sejumlah 50 (lima puluh) karung pada Terdakwa sebab saksi tahu Terdakwa membeli beras tersebut dari Fatmawati kemudian saksi bersepakat dengan Terdakwa bahwa saksi akan bayar langsung ke Fatmawati karena saksi juga ada utang pada Fatmawati dan hal inipun disetujui Fatmawati ;
- Bahwa Hingga saat ini saksi belum membayar utang beras sejumlah 50 (lima puluh) karung tersebut pada Fatmawati ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena membeli beras kepada Fatmawati namun terdakwa belum bayar lunas ;
- Bahwa terdakwa bekerjasama jual beli beras dengan Fatmawati sejak Agustus 2021;
- Bahwa uang beras yang belum terdakwa bayar pada Fatmawati sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) terhitung sejak pemesanan beras tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa Beras yang diambil dan belum dibayar pada Fatmawati totalnya 19 (sembilan belas) ton 350 (tiga ratus lima puluh) kwintal dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengiriman tanggal 30 Maret 2022 sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) ton beras dengan karung berukuran 10 (sepuluh) Kg dengan harga perkarung Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah) dengan total harga Rp80.250.000,00 (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 14/2022/PN.Mgl. Pada tanggal 5 April 2022 sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) karung dengan berat perkarung 10 (sepuluh) Kg dengan garga perkarung Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) dengan total harga Rp14.935.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Pengiriman beras tanggal 7 April 2022 sebanyak 940 (sembilan ratus empat puluh) karung dengan berat perkarung 10 (sepuluh) karung dengan harga perkarung Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan total harga Rp98.700.000,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pengiriman beras tanggal 6 Juni 2022, ada dua jenis yang dikirim sebanyak masing-masing 50 (lima puluh) karung total 100 (seratus) karung dengan berat per karung 10 (sepuluh) Kg dengan harga masing-masing jenis Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam 4 (empat) kali pengiriman tersebut Fatmawati tidak memberikan nota ataupun bukti pengiriman pada Terdakwa ;
- Bahwa Yang mengirim beras pada terdakwa adalah suami Fatmawati yang bernama Sutris ;
- Bahwa antara terdakwa dan Fatmawati tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis, yang ada hanya kesepakatan secara lisan saja bahwa beras dibeli dan untuk pembayarannya tempo selama 1 (satu) minggu baru terdakwa boleh ambil beras lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak mebayarkan uang penjualan beras pada Fatmawati sebab uang penjualan beras terdakwa gunakan untuk membayar utang terdakwa di bank dan juga di orang lain selain itu ada beberapa orang yang membeli beras dari terdakwa belum membayar pembelian berasnya ;
- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah tidak mampu membayar sejak November 2021 dan terdakwa benar-benar tidak bisa membayar lagi sejak Maret 2022 ;
- Bahwa terdakwa masih bisa memperoleh beras dari Fatmawati sebab terdakwa akan membayar kekurangan pembayaran beras tersebut sekaligus dan juga Fatmawati bilang pada terdakwa ambil beras darinya untuk membayar utang lama terdakwa pada Fatmawati ;
- Bahwa Fatmawati pernah ke rumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah pembayaran beras ini namun tidak bertemu dengan terdakwa sebab terdakwa sedang bertengkar dengan suami dikarenakan utang terdakwa yang menumpuk ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memblokir nomor ponsel Fatmawati, terdakwa tidak bisa dihubungi karena ponsel terdakwa hilang dan terdakwa mengganti ponsel dan nomor terdakwa dengan nomor yang baru ;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 17 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung

- Bahwa terdakwa yang bernama Sulai Sekira Agustus 2021 saat terdakwa mendatangi Fatmawati untuk kerjasama jual beli beras karena terdakwa membuka toko yang menjual beras di Jl. Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang lalu Fatmawati menjelaskan pada terdakwa bahwa pembayaran beras yang dibeli dapat dilakukan secara tunai maupun tempo selama 1 (satu) minggu setelah beras dikirimkan dan terdakwa pun menyanggupi untuk kerjasama tersebut dengan sistem pembayaran tempo, awalnya Jual beli beras dengan Fatmawati berjalan dengan lancar bahkan terdakwa sudah berkali-kali meminta pengiriman beras pada Fatmawati lalu selama jual beli beras yang terdakwa lakukan ada beberapa orang yang juga macet pembayarannya bahkan ada yang belum membayar hingga saat ini, akan tetapi terdakwa tetap membayar dengan lancar pada Fatmawati dengan tepat waktu karena terdakwa khawatir tidak memperoleh pengiriman beras dari Fatmawati, lalu untuk menutupi kekurangan uang terdakwa melakukan pinjaman pada keluarga, Bank Aman, Bank keliling bahkan terdakwa meminjam uang dengan bunga tinggi pada orang lain guna tetap membayar pada Fatmawati, lalu Pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa kembali melakukan pemesanan beras pada Fatmawati namun hasil penjualan beras tidak terdakwa bayarkan pada Fatmawati karena terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang terdakwa pada bank dan juga orang-orang tempat terdakwa meminjam uang karena mereka mengejar dan menagih kepada terdakwa, lalu terdakwa beberapa kali kembali memesan beras pada Fatmawati dan berjanji akan membayar sekaligus semua utang terdakwa pada Fatmawati setelah beras berhasil di jual namun setelah beras terjual terdakwa masih belum membayar uang beras pada Fatmawati sebab uang penjualan beras kembali terdakwa gunakan untuk membayar utang pada orang lain karena utang terdakwa selain pada Fatmawati yang terlalu besar hal ini juga disebabkan karena orang yang membeli beras dalam jumlah banyak pada terdakwa yang bernama Sulai melarikan diri, lalu terdakwa juga akhirnya melarikan diri ke beberapa tempat hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar nota pengambilan beras lembar kwitansi Penyerahan uang dengan jumlah uang keseluruhan sejumlah Rp.308.000 000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan rincian :

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 18 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 7,5 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 107.000,-, Jumlah Rp 80.250.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 108.000,-, Jumlah Rp 21.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
10. Tanggal 3-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 195 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 20.085.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
11. Tanggal 5-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 145 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 14.935.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
12. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 150 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 101.000,-, Jumlah Rp 15.150.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 102.000,-, Jumlah Rp 5.100.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
13. Tanggal 7-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 940 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 105.000,-, Jumlah Rp 98.700.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
14. Tanggal 10-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 98.000,-, Jumlah Rp 18.000.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
15. Tanggal 13-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 93.000,-, Jumlah Rp 18.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
16. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 92.000,-, Jumlah Rp 4.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 87.000,-, Jumlah Rp 4.350.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.

kemudian terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Jl. Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa mempunyai usaha bisnis jual beli beras sejak Agustus 2021 lalu Terdakwa membeli beras kepada saksi Fatmawati dan

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 19 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 259/Pid.B/2022/PN.Mgl kepada orang-orang karena terdakwa membuka toko yang menjual beras di Jl. Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan ketentuan pembayaran beras yang dibeli dari saksi Fatmawati dapat dilakukan secara tunai dengan jatuh tempo paling lama 1 (satu) minggu setelah beras dikirimkan dan diterima oleh terdakwa, awalnya Jual beli beras dengan Fatmawati berjalan dengan lancar bahkan terdakwa sudah berkali-kali melakukan pengiriman beras dari saksi Fatmawati lalu selama jual beli beras yang terdakwa lakukan ada beberapa orang yang juga macet pembayarannya kepada terdakwa bahkan ada yang belum membayar hingga saat ini, lalu untuk menutupi kekurangan uang, terdakwa melakukan pinjaman baik melalui Bank maupun meminjam uang kepada orang lain dengan maksud agar tetap membayar pada saksi Fatmawati, lalu Pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa kembali melakukan pemesanan beras pada Fatmawati namun hasil penjualan beras tidak terdakwa bayarkan pada saksi Fatmawati karena terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang terdakwa pada bank dan juga orang-orang tempat terdakwa meminjam uang, lalu terdakwa beberapa kali kembali memesan beras pada Fatmawati dan berjanji akan membayar sekaligus semua utang terdakwa pada Fatmawati namun setelah beras berhasil di jual terdakwa masih belum membayar uang beras pada Fatmawati sebab uang penjualan beras terdakwa Kembali gunakan untuk membayar utang pada orang lain, lalu oleh karena tidak bisa membayar kepada saksi Fatmawati lalu terdakwa akhirnya melarikan diri ke Sukadana Lampung Timur hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi ;

- Bahwa saksi dan Fatmawati sudah mencoba menagih secara kekeluargaan ke Terdakwa maupun ke ayah dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi nomor ponselnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fatmawati mengalami kerugian sejumlah Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, UU. No. 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 20 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

1. Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
 2. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;
- serta menurut ketentuan hukum pidana dan asas-asas hukum pidana bahwa untuk menentukan terbukti tidaknya seseorang melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang di dakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensi nya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana dan fakta yang terbukti dipersidangan adalah Terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, dan dari keterangan sebagian saksi-saksi menyatakan para terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Jl. Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mempunyai usaha bisnis jual beli beras sejak Agustus 2021 lalu Terdakwa membeli beras kepada saksi Fatmawati dan Terdakwa menjualnya kembali kepada orang-orang karena terdakwa membuka toko yang menjual beras di Jl. Mega Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan ketentuan pembayaran beras yang dibeli dari saksi Fatmawati dapat dilakukan secara tunai dengan jatuh tempo paling lama 1 (satu) minggu setelah beras dikirimkan dan diterima oleh terdakwa, awalnya Jual beli beras dengan Fatmawati berjalan dengan lancar bahkan terdakwa sudah berkali-kali melakukan pengiriman beras dari saksi Fatmawati lalu selama jual beli beras yang terdakwa lakukan ada beberapa orang yang juga macet pembayarannya kepada terdakwa bahkan ada yang belum membayar hingga saat ini, lalu untuk menutupi kekurangan uang, terdakwa melakukan pinjaman baik melalui Bank maupun meminjam uang kepada orang lain dengan maksud agar tetap membayar pada saksi Fatmawati, lalu Pada tanggal 30 Maret 2022 terdakwa kembali melakukan pemesanan beras pada Fatmawati namun hasil penjualan beras tidak terdakwa bayarkan pada saksi Fatmawati karena terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang terdakwa pada bank dan juga orang-orang tempat terdakwa meminjam uang, lalu terdakwa beberapa kali kembali memesan beras pada Fatmawati dan berjanji akan membayar sekaligus semua utang terdakwa pada Fatmawati namun setelah beras berhasil di jual terdakwa masih belum membayar uang beras pada Fatmawati sebab uang penjualan beras terdakwa Kembali gunakan untuk membayar utang pada orang lain, lalu oleh karena tidak bisa membayar kepada saksi Fatmawati lalu terdakwa akhirnya melarikan diri ke Sukadana Lampung Timur hingga akhirnya terdakwa ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa saksi dan Fatmawati sudah mencoba menagih secara kekeluargaan ke Terdakwa maupun ke ayah dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil bahkan Terdakwa tidak bisa dihubungi melalui nomor ponselnya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fatmawati mengalami kerugian sejumlah Rp.308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur “dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 22 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan yang diajukan kepadanya menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan perbuatan Terdakwa juga meresahkan masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, dimuka persidangan ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar Para terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) lembar nota pengambilan beras lembar kwitansi Penyerahan uang dengan jumlah uang keseluruhan sejumlah Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) masing-masing :

17. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 7,5 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 107.000,-, Jumlah Rp 80.250.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 108.000,-, Jumlah Rp 21.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 18. Tanggal 3-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 195 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 20.085.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 19. Tanggal 5-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 145 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 14.935.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 20. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 150 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 101.000,-, Jumlah Rp 15.150.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 102.000,-, Jumlah Rp 5.100.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 21. Tanggal 7-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 940 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 105.000,-, Jumlah Rp 98.700.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 22. Tanggal 10-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 98.000,-, Jumlah Rp 18.000.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 23. Tanggal 13-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 93.000,-, Jumlah Rp 18.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.
 - Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 92.000,-, Jumlah Rp 4.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 87.000,-, Jumlah Rp 4.350.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR
- akan ditentukan dalam amar/diktum putusan dibawah ini ;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, pasal 197 KUHP serta peraturan dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVI SUSANTI Binti LATIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar nota pengambilan beras lembar kwitansi Penyerahan uang dengan jumlah uang keseluruhan sejumlah Rp.308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) masing-masing :
 - a. Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 7,5 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 107.000,-, Jumlah Rp 80.250.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR.Tanggal 30-3-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 108.000,-, Jumlah Rp 21.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;
 - b. Tanggal 3-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 195 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 20.085.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;
 - c. Tanggal 5-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 145 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 103.000,-, Jumlah Rp 14.935.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;
 - d. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 150 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 101.000,-, Jumlah Rp 15.150.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR. Tanggal 6-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 102.000,-, Jumlah Rp 5.100.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, tanggal 14-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 940 Karung, Nama

Barang Beras, Harga /Karung Rp 105.000,-, Jumlah Rp 98.700.000.

Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;

f. Tanggal 10-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 98.000,-, Jumlah Rp 18.000.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;

g. Tanggal 13-4-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 2 Ton, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 93.000,-, Jumlah Rp 18.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;

h. Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 92.000,-, Jumlah Rp 4.600.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR
Tanggal 26-6-2022, Penerima DEVI, Banyaknya 50 Karung, Nama Barang Beras, Harga /Karung Rp 87.000,-, Jumlah Rp 4.350.000. Stempel CV.BUNDA FATMAWATI JI KARYA BAKTI LINTAS TIMUR;

Dikembalikan kepada FATMAWATI Binti MUHAMMAD UMI.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, oleh kami JIMMY MARULI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, SH., Dan YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh SUPRIYADI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh PARIT PURNOMO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONNY, SH.

JIMMY MARULI, SH. MH

YULIA PUTRI REWANDA TAQWA, SH.

Panitera Pengganti

SUPRIYADI, SH. MH.

Putusan No.259/Pid.B/2022/PN.Mgl Halaman 26 dari 26